



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpandan, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : P-038/K.Bawaslu.BB-05/PM.00.02/II/2019 Tanjungpandan, 13 Februari 2019
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan

**Yth. Ketua DPD/DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Kabupaten Belitung**

di –
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti **informasi awal** yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Belitung terhadap rencana pelaksanaan Kampanye dengan menggunakan metode Kampanye berupa Pertemuan Terbatas pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 pukul 20.00 WIB s.d 22.00 WIB di kediaman Sdr. Wahyuni Jalan A. Yani Dalam, RT/RW 05/03 Kelurahan Lesung Batang Kabupaten Belitung oleh DPD/DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Belitung dengan Juru Kampanye adalah Sdr. Muslim dan Eddy Surahman, maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

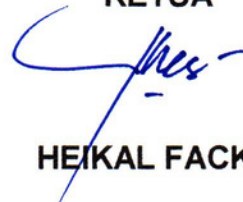
1. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
2. Bahwa Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 melalui metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum, Pemasangan Alat Peraga ditempat umum, Media Sosial, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Internet dan Rapat Umum, Debat Pasangan Calon tentang Materi Kampanye Pasangan Calon dan Kegiatan Lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu mengatur ketentuan :**"Kampanye dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye"**;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) s.d Ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu mengatur ketentuan:
 - (1) Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. **Juru Kampanye**;
 - d. Orang seorangan; dan
 - e. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

- (2) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota **Wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye** kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- (3) Pendaftaran pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Pelaksanaan Kampanye.
5. Bahwa Juru Kampanye adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye;
6. Bahwa terhadap Kegiatan Kampanye berupa Pertemuan Terbatas data dilaksanakan didalam ruangan atau di gedung tertutup dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) dan Ayat (4) Petugas Kampanye dan Peserta Kampanye Pertemuan Terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang dan/atau menyebarkan:
- a. Bendera, tanda gambar atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - b. Bahan Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan;
8. Bahwa Juru Kampanye **atas nama Sdr. Muslim** merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dapil 4 (empat) berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Bahwa terhadap pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud maka **Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau** dalam melaksanakan Kampanye :
- a. Untuk tidak melakukan kegiatan Kampanye selain visi, misi, program dan/atau citra diri dari DPD/DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Belitung;
 - b. Untuk tidak membawa, menggunakan, memasang dan/atau menyebarkan selain sebagaimana Angka 7 (tujuh);
 - c. Untuk memperhatikan larangan Kampanye sebagai bentuk langkah dalam meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran Pemilu;
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung dan/atau jajaran di tingkat bawah akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud yang berpotensi sebagai dugaan pelanggaran;
11. Bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas, maka Bawaslu Kabupaten Belitung bersama Gakkumdu Kabupaten Belitung akan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat himbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KETUA



HEIKAL FACKAR

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung;
2. Kapolres Belitung;
3. Ketua KPU Kabupaten Belitung;
4. Ketua DPD/DPC Partai PDIP Kabupaten Belitung
5. Arsip.